

PEMBELAAN NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERSOALAN PIDANA DALAM ERA PANDEMIC COVID 19

Bayu Dwi Wijayanto

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Email: bayu28wijayanto@gmail.com

Rusdianto Sesung

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Email: rusdianto@narotama.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam membuat akta autentik, masih terdapat dokumen dan keterangan palsu dari para penghadap di era pandemic covid19, sehingga timbul persoalan dan sengketa bahkan menjadi celah hukum pidana bagi Notaris. Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji sejauh mana Pembelaan Notaris Dalam Menghadapi Persoalan Pidana Dalam Era Pandemic Covid19. Metode penelitian ini menggunakan penyusunan yang sistematis, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk literatur kepustakaan, atau literatur lainnya. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif analitis yaitu melakukan analitis terhadap permasalahan yang akan dikaji. Hasil penelitian ini yaitu: 1). Notaris/PPAT dalam membuat akta-akta autentik dalam memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat di era pandemic covid19 Melaksanakan protokol pencegahan penyebaran covid19 dengan menggunakan masker, cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian (PPKM) dan meningkatkan kebersihan kantor; 2). bahwa para penegak hukum dalam prosedur pemanggilan Notaris sebagai saksi/terdakwa harus memperhatikan Pasal 66 UUJN, MoU nomor: 01/Mou/PP-INI/V/2006 dan SK. Kapolri nomor 12 Tahun 2009.

Kata-Kunci: Pelaksanaan, Jabatan, Notaris, Pandemic Covid19.

Abstract

In carrying out the duties of the Notary's position in making authentic deeds, there are still false documents and information from the presenters in the era of the COVID-19 pandemic, so that problems and disputes arise and even become a criminal law loophole for Notaries. The author is interested in analyzing and assessing the extent to which the Notary's Defense in Facing Criminal Issues in the Covid19 Pandemic Era.

This research method uses a systematic arrangement, with a normative juridical approach that refers to written legal norms, both as outlined in the form of legislation and in the form of literature, or other literature. This research is included in analytical descriptive research, which is doing analysis of the problems to be studied. The results of this study are: 1). Notary/PPAT in making authentic deeds in meeting the needs of the community in the era of the covid19 pandemic Implementing protocols to prevent the spread of COVID-19 by using masks, hand sanitizer, implementing alternate working hours (PPKM) and improving office cleanliness; 2). that law enforcers in the procedure for summoning a Notary as a witness/defendant must pay attention to Article 66 of the UUJN, MoU number: 01/Mou/PP-INI/V/2006 and SK. National Police Chief Number 12 of 2009.

Keywords: *Implementation, Position, Notary, Pandemic Covid19.*

PENDAHULUAN

Banyaknya aspek bidang pekerjaan yang terpengaruh wabah pandemic virus Corona (selanjutnya disebut Covid-19). Diharuskan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran virus Corona. Dari semua aspek pekerjaan menyisakan hanya aspek pekerjaan yang tidak bisa dilakukan dari rumah, dan harus bekerja ke luar. Salah satunya pekerjaan tanpa terkecuali yang dilakukan oleh Notaris/PPAT.

Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang mendapat mandat dari peraturan perundang-undangan yaitu UU No.30 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai pembuktian tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat. Oleh karenanya syarat utama otentisitas sebuah akta autentik diatur secara tegas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1868 KUHPperdata.

Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) mengeluarkan surat Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut PP-INI) tanggal 17 Maret 2020, yang menyebutkan bahwa “kantor Notaris dihimbau untuk mengurangi aktivitas dikantor atau diluar kantor dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak pekerjaan-pekerjaan yang wajib diselesaikan, semaksimal mungkin diselesaikan dirumah.¹

Notaris dalam melakukan pelaksanaan tugasnya harus senantiasa bertindak secara hati-hati, tidak berpihak, teliti dalam memeriksa fakta-fakta dan dokumen-dokumen penting yang diperlihatkan pada Notaris,

¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan-pandemic-covid-19>, diakses pada tgl.3 Agustus 2021, Pk.15.11 Wib.

mendengar keterangan-keterangan dan mencatat pernyataan-pernyataan para penghadap.²

Namun pada prakteknya masih banyak ditemui adanya dokumen palsu bahkan keterangan palsu dari para penghadap berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh Notaris juga, bahkan menjadi celah hukum pidana bagi Notaris, ketika timbul persoalan dan sengketa. Notaris dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana Pembelaan Notaris Dalam Menghadapi Persoalan Pidana Dalam Era Pandemic Covid 19. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam membuat akta autentik, masih terdapat dokumen dan keterangan palsu dari para penghadap di era pandemic covid19, sehingga timbul persoalan dan sengketa bahkan menjadi celah hukum pidana bagi Notaris.

Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji sejauh mana Pembelaan Notaris Dalam Menghadapi Persoalan Pidana Dalam Era Pandemic Covid19.

Berdasarkan alasan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Notaris menjalankan jabatannya di era pandemic covid 19
2. Bagaimana pembelaan Notaris menghadapi persoalan pidana

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode guna mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan penyusunan yang sistematis, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk literatur kepustakaan, atau literatur lainnya. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif analitis yaitu melakukan analitis terhadap permasalahan yang akan dikaji.

PEMBAHASAN

Notaris Menjalankan Jabatannya Di Era Pandemic Covid 19

Dalam era pandemic saat ini, adanya keharusan menjaga jarak fisik guna mencegah penyebaran virus Corona 19. Semua pekerjaan bisa

² Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*,(Surabaya:Refika Aditama), 2010,Hlm.19.

dilakukan dari jarak jauh, dilakukan melalui daring di rumah masing-masing, tanpa terkecuali Notaris/PPAT.

Himbauan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut PP-INI) tanggal 17 Maret 2020 melalui Surat Edaran No.67/35-III/PP-INI/2020 telah memberikan panduan yang jelas kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam kondisi bekerja di rumah yaitu sebagai berikut :

1. Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan;
2. Merekomendasikan rekan Notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatannya;
3. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat dibawah tangan, agar dicantumkan klausula “akan dibuat dinyatakan kembali dalam Akta Otentik segera setelah kondisi darurat Covid19 dicabut oleh Pemerintah.”

Berdasarkan himbuan PP-INI tersebut dapatlah dimaknai bahwa pembuatan akta Notaris/PPAT dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Dapat ditunda ; dan
2. Yang tidak dapat ditunda.

Akta-akta pembuatannya yang tidak dapat ditunda yang tergolong dalam kelompok kedua yaitu :

1. Pembuatan akta-akta pertanahan

Selain karena adanya ketentuan bahwa PPAT dalam waktu selambatlambatnya tujuh hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, wajib menyampaikan akta yang dibuat kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permenkes No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19 juga harus diperhatikan. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (3) Permenkes No.9 Tahun 2000 mengatur mengenai libur sekolah dan kantor yang mengecualikan kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan yang terkait, salah satunya layanan pertanahan.

2. Pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pendaftaran dan perubahan badan hukum

Untuk mengurangi dampak Covid19 terhadap perekonomian, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memitigasi dampak bagi dunia usaha, seperti dokumen-dokumen legalperusahaan seperti Anggaran Dasar , badan-badan usaha terutama UKM.



3. Pembuatan akta-akta berkaitan dengan hubungan antar subjek hukum perorangan seperti perjanjian kawin, utang piutang, dan wasiat notariil beserta pendaftaran.

Yaitu akta-akta yang dibutuhkan oleh orang perorangan berdasarkan kebutuhan mereka yang tidak jadi karena adanya wabah pandemi seperti wasiat notariil.

Dengan demikian, upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Notaris/PPAT dalam membuat akta-akta autentik dalam memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat di era pandemic covid19, dengan persyaratan dan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Memberitahukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbuatan hukum dan layanan pembuatan akta di era pandemic covid19 agar masyarakat memahami dan mengerti pelaksanaan dan mekanisme kehadiran fisik para pihak, verifikasi dan kesaksian jarak jauh oleh Notaris;
- b. Melaksanakan protokol pencegahan penyebaran covid19 yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berlaku umum seperti penggunaan masker, menggunakan cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian (PPKM) dan meningkatkan kebersihan kantor;
- c. Berbagai dokumen draft akta kepada klien sebelum penandatanganan melalui jalur daring yang aman juga penting untuk dipertimbangkan guna menghindari revisi berkepanjangan dan mempercepat proses penandatanganan akta.

Pembelaan Notaris Menghadapi Persoalan Pidana

Jabatan Notaris sangat rentan menjadi sasaran empuk oleh aparat penegak hukum. Sementara, dalam pelaksanaan jabatannya Notaris dituntut untuk selalu tunduk dan patuh pada:

- a. Sumpah Jabatan;
- b. Kode Etik Notaris (KEN);
- c. UUJN

Oleh karenanya, Seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak boleh melanggar ketentuan tersebut, akibatnya berdampak fatal. Namun dalam prakteknya Notaris masih saja ada yang dibawa ke ranah hukum, dengan banyak dalil yang dituduhkan oleh penegak hukum, salah satunya yaitu kurang teliti atau kesalahan yang dilakukan Notaris, adanya dokumen palsu bahkan keterangan palsu dari para penghadap berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh Notaris juga, bahkan menjadi celah hukum pidana bagi Notaris, ketika timbul persoalan dan sengketa.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan KUHP saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan *ultimumremedium*, yaitu upaya terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak dapat diterapkan.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Untuk kelancaran proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi tersangka dan terdakwa, perlu kiranya polisi atau kejaksaan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Pengawas Notaris.

Sebelum memberikan persetujuan, maka Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Notaris tersebut dan bersamaan dengan itu Majelis Pengawas Notaris juga akan meminta keterangan dari penyidik atau penuntut umum/jaksa, mengapa sampai memanggil Notaris sebagai saksi/tersangka. Hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris inilah yang akan menentukan relevansinya atau tidaknya Notaris itu dipanggil oleh polisi/penyidik atau jaksa/penuntut umum untuk diperiksa.

Dengan demikian diharapkan pada akhirnya proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris oleh penyidik Polri wajib mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap prosedur dan tata cara tersebut diatas diantaranya dengan mematuhi KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Nota kesepahaman antara penyidik Polri dengan Notaris dan juga Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin



terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, sehingga proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena.

Sementara itu bentuk pembelaan diri dari seorang Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran hukum yaitu mendapat perlindungan yang proporsional ketika menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, salah satunya berdasarkan ketentuan atau mekanisme *implementasi* pasal 66 UUJN. Pemanggilan Notaris oleh penyidik baik dalam status saksi maupun tersangka tetap berwenang untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) akta jika dia dalam status belum disumpah, cuti, diberhentikan sementara (diskors), dipecat dan pensiun.³

KESIMPULAN

Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Notaris/PPAT dalam membuat akta-akta autentik dalam memenuhi pelayanan kebutuhan masyarakat di era pandemic covid19, dengan persyaratan dan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Memberitahukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbuatan hukum dan layanan pembuatan akta di era pandemic covid19 agar masyarakat memahami dan mengerti pelaksanaan dan mekanisme kehadiran fisik para pihak, verifikasi dan kesaksian jarak jauh oleh Notaris;
- b. Melaksanakan protokol pencegahan penyebaran covid19 yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berlaku umum seperti penggunaan masker, menggunakan cairan penyanitasi tangan, pemberlakuan jam kerja karyawan secara bergantian (PPKM) dan meningkatkan kebersihan kantor;
- c. Berbagai dokumen draft akta kepada klien sebelum penandatanganan melalui jalur daring yang aman juga penting untuk dipertimbangkan guna menghindari revisi berkepanjangan dan mempercepat proses penandatanganan akta.

Bentuk pembelaan diri dari seorang Notaris yang ditetapkan sebagai pelanggaran hukum yaitu mendapat perlindungan yang proporsional ketika menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, salah satunya berdasarkan ketentuan atau mekanisme *implementasi* pasal 66 UUJN. Pemanggilan

³ Leovin Ginho, *Analisis Atas Adanya Praktek Notaris Yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum diPolresta Medan*, <https://media.neliti.com/media/publications/164995-ID-analisis-atas-adanya-praktek-notaris-yang.pdf>, diakses tgl.9-Agustus-2021, Pk.15.23 Wib.

Notaris oleh penyidik baik dalam status saksi maupun tersangka tetap berwenang untuk membuat akta sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) akta jika dia dalam status belum disumpah, cuti, diberhentikan sementara (diskors), dipecat dan pensiun.

Notaris harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta autentik dengan tunduk dan patuh terhadap Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris, UUJN. Disamping itu seorang Notaris hendaknya meningkatkan pula kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, memberikan kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para penghadap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Habib Adjie, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Surabaya:Refika Aditama).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8efcaac54aa/notaris-ppat-dan-pandemic-covid-19>, diakses pada tgl.3 Agustus 2021, Pk.15.11 Wib.

Leovin Ginho, *Analisis Atas Adanya Praktek Notaris Yang Ditetapkan Sebagai Pelanggaran Hukum diPolresta Medan*, <https://media.neliti.com/media/publications/164995-ID-analisis-atas-adanya-praktek-notaris-yan.pdf>, diakses tgl.9-Agustus-2021, Pk.15.23 Wib.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia-Press).

Peraturan Perundang-undangan

1. KUHPerdara
2. KUHP
3. UU 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
4. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
5. PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
6. Permenkes No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19

